


TUGAS AKHIR
PENERAPAN MEDIASI PENAL SEBAGAI UPAYA UNTUK
MENYELESAIKAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Malang)

Oleh :

Mutiara Martina Aura Venus Putri Zhein

202110110311174



2025

TUGAS AKHIR
PENERAPAN MEDIASI PENAL SEBAGAI UPAYA UNTUK
MENYELESAIKAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Studi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Malang)

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar kesarjanaan
dalam bidang Ilmu Hukum*

Oleh:

Mutiara Martina Aura Venus Putri Zhein

NIM: 202110110311174



UNIVERSTAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2025

LEMBAR PENGESAHAN

**PENERAPAN MEDIASI PENAL SEBAGAI UPAYA UNTUK
MENYELESAIKAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
SATRESKRIM POLRES MALANG)**

Diajukan Oleh:

MUTIARA MARTINA AURA VENUS PUTRI ZHEIN

202110110311174

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 15 Maret 2025

Pembimbing Utama,



Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Pembimbing Pendamping,



Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.

Dekan,



Prof. Dr. Tonggi, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



Cholidah, SH., MH

SKRIPSI

Disusun oleh:

MUTIARA MARTINA AURA VENUS PUTRI ZHEIN

202110110311174

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Sabtu 15 Maret 2025

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, SH., MH

Sekretaris : Yaris Adhial Fajrin, SH., MH.

Penguji I : Ratri Novita Erdianti, SH., M.H

Penguji II : Kukuh Dwi Kurniawan, SH., S.Sy., M.H



SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : MUTIARA MARTINA AURA VENUS PUTRI ZHEIN

NIM : 202110110311174

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

**PENERAPAN MEDIASI PENAL SEBAGAI UPAYA UNTUK
MENYELESAIKAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(STUDI UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
SATRESKRIM POLRES MALANG)**

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Mutiara Martina Aura Venus Putri

UNGKAPAN PRIBADI (MOTTO)

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(QS. Al-Insyirah: 5-6)

“Enjoy life, be kind, learn when you know you’ve done a good job, and be kind to your self”

(Lando Norris)

“It’s not always easy, but that’s life be strong because there are better days ahead”

(Mark Lee)



ABSTRAKSI

Nama : Mutiara Martian Aura Venus Putri Zhein
NIM : 202110110311174
Judul : Penerapan Mediasi Penal Sebagai Upaya Untuk
Menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Studi Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim
Polres Malang)
Pembimbing : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H.
Yaris Adhial Fajrin, S.H., M.H.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah masalah serius dan dapat terjadi di berbagai belahan dunia dan menjadi masalah yang telah lama ada. KDRT mencakup berbagai bentuk kekerasan seperti kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran. Unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Satreskrim Polres Malang telah menerapkan pendekatan mediasi penal untuk kasus KDRT sebagai jalur perdamaian (*restorative justice*) sebagaimana diatur dalam Perpol No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penelitian bertujuan untuk mengetahui penerapan serta kendala penerapan mediasi penal untuk menyelesaikan kasus KDRT di Unit PPA Satreskrim Polres Malang dengan menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi di lokasi penelitian serta analisa terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Dalam penerapannya menunjukkan bahwa mediasi penal dapat menjadi alternatif penyelesaian yang efektif, mengutamakan rekonsiliasi antara pelaku dan korban, serta mempertimbangkan kepentingan keluarga. Namun, masih terdapat kendala yang terjadi seperti peraturan hukum yang masih kurang, kelembagaan hukum yang kurang memadai, dan kurangnya partisipasi dari masyarakat.

Kata kunci: Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Mediasi Penal, keadilan restoratif

ABSTRACT

Name : Mutiara Martina Aura Venus Putri Zhein

NIM : 202110110311174

Title : The Application of Penal Mediation as an Effort to Resolve Domestic Violence Cases (Study of the Protection of Women and Children Unit of Satreskrim Polres Malang)

Adviser : Dr. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H.

Yaris Adhial Fajrin, S.H., M.H

Domestic violence is a serious problem and can occur in many parts of the world and has been a long-standing issue. Domestic violence includes various forms of violence such as physical violence, psychological violence, sexual violence, and neglect. The Protection of Women and Children Unit of the Malang Police Criminal Investigation Unit has implemented a penal mediation approach for domestic violence cases as a path of peace (restorative justice) as regulated in Police Regulation No. 8 of 2021 concerning Handling Criminal Acts Based on Restorative Justice. The research aims to find out the application and obstacles to the application of penal mediation to resolve domestic violence cases in the Protection of Women and Children Unit of Satreskrim Polres Malang by using empirical juridical methods with a qualitative approach, collecting data through interviews and observations at the research location as well as analyzing laws and regulations and legal literature. In its application, it shows that penal mediation can be an effective alternative solution, prioritizing reconciliation between the perpetrator and victim, and considering the interests of the family. However, there are still obstacles that occur such as lack of legal regulations, inadequate legal institutions, and lack of participation from the community.

Keywords: Domestic Violence, Penal Mediation, restorative justice

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan rahmat yang telah diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan pada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang berjasa bagi penulis, sehingga penulis sampai pada titik ini. Untuk karya yang sederhana ini, penulis persembahkan sebagai bentuk rasa terima kasih kepada:

1. Ayahanda tercinta Mukhammad Isjaenuri yang selalu ada untuk penulis dikala suka dan duka dan yang selalu mengusahakan keinginan penulis walaupun terkadang sulit untuk didapatkan. Atas jasa beliau, penulis sampai pada bangku pendidikan yang tinggi ini dan mendapatkan gelar sarjana. Terimakasih untuk semua didikan, motivasi, serta semangat yang diberikan untuk penulis selama ini.
2. Keluarga besar penulis khususnya Nenek Penulis, Djumini yang selama ini telah merawat penulis dari kecil. Terima kasih atas kasih sayang dan perhatiannya selama ini sehingga penulis selalu mendapatkan rasa keberadaan rumah. Terima kasih juga untuk keluarga besar penulis yang tidak bisa disebutkan namanya satu-persatu yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
3. Terima kasih kepada Prof. Dr. Nazarudin Malik, M.Si. selaku Rektor Muhammadiyah Malang.

4. Terima kasih kepada Prof. Dr. Tongat S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
5. Dosen Pembimbing pertama penulis yaitu, Dr. Shinta Ayu Purnamawati, S.H., M.H. dalam membimbing penulis dan dapat menyelesaikan skripsi ini, sehingga ilmu yang penulis peroleh akan selalu menjadi bekal berharga dalam perjalanan akademik kedepannya.
6. Dosen pembimbing kedua penulis yaitu, Yaris Adhial Fajrin, S.H., M.H. dalam membimbing penulis dengan memberikan saran dan arahan dalam melakukan kepenulisan skripsi, sehingga penulis dapat menyusun skripsi ini dengan baik.
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang atas materi dan pembelajarannya selama penulis duduk dibangku perkuliahan, sehingga penulis memperoleh ilmu yang sangat bermanfaat.
8. Jajaran Unit PPA Satreskrim Polres Malang khususnya AIPTU Erlehana B.R. Maha, S.H., Brigadir Pradika Rendy, S.H., dan Briпка Ridwan Samiaji, S.H., atas pembelajaran materi dan bantuan yang diberikan kepada penulis selama penelitian kepenulisan skripsi ini, sehingga penulis mendapatkan banyak pembelajaran diluar materi perkuliahan.
9. Sahabat penulis yang selalu ada dibagian suka dan duka selama masa perkuliahan yaitu Gaitsya Alif Azzahra, terima kasih karena selalu memberikan waktu dan tempat saat penulis butuhkan serta kenangan-kenangan yang tidak akan pernah penulis lupakan.

10. Sahabat penulis dari sejak kecil yaitu Nadhya Arie, A.Md. RMIK yang sampai sekarang menemani penulis dan tidak berubah sedikit pun walaupun terkadang terkendala jarak dan waktu.
11. Saudara sepupu penulis yaitu, Hanna Aurellia, Alinna Putri, Vellia Putri, dan Merlyn Diva yang selalu memberikan dukungan serta semangat kepada penulis.
12. Teman-teman penulis yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu-persatu khususnya dari angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, serta teman-teman penulis lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
13. Idola penulis yaitu Lando Norris, Oscar Piastri, George Russel, Kimi Antonelli, seluruh anggota grup musik Treasure, Aespa, dan NCT yang selalu menghibur serta memberikan motivasi secara tidak langsung kepada penulis.
14. Kucing penulis, yang selalu ada untuk menghibur penulis.
15. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and tryna give more than I receive, I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me all*

times. Terima kasih atas kerja kerasnya dari tahun 2021 sampai 2025 sehingga dapat memperoleh gelar sarjana hukum.

Malang, 3 Maret 2025



Mutiara Martina A. V. P. Z



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	v
UNGKAPAN PRIBADI (MOTTO).....	vi
ABSTRAKSI.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR BAGAN.....	xvi
DAFTAR GRAFIK.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Permasalahan.....	11
C. Tujuan Penulisan.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kegunaan Penelitian.....	13
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	21
A. Tinjauan Umum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)	21
1. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	21
2. Jenis-Jenis Perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).....	24
3. Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ...	29
4. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Korban.....	31
B. Tinjauan Umum Tentang Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>)	33
1. Pengertian Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>).....	33
2. Syarat-Syarat Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>).....	34
3. Asas-Asas Keadilan Restoratif (<i>Restorative Justice</i>).....	35

C. Tinjauan Umum Tentang Mediasi Penal	38
1. Pengertian Mediasi Penal.....	38
a. Mediasi	40
b. Penal	42
2. Mediasi Penal dalam Hukum Pidana Indonesia.....	45
3. Tujuan Mediasi Penal	47
4. Manfaat Mediasi Penal	48
5. Peran-Peran Pihak dalam Proses Mediasi Penal Penyelesaian Kasus KDRT	49
D. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	54
1. Substansi hukum	55
2. Struktur Hukum.....	55
3. Budaya/Kultur Hukum	56
E. Tinjauan Umum Tentang Profil Polres Malang	56
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	62
A. Penerapan mediasi penal yang dilakukan oleh Unit PPA Satreskrim Polres Malang dalam menyelesaikan kasus KDRT	62
1. Adanya Laporan atau Aduan.....	65
2. Tahap penyelidikan.....	68
3. Tahap Penyidikan	72
4. Pelaksanaan Mediasi Penal	87
B. Kendala dalam Mediasi Penal yang dilakukan oleh Unit PPA Satreskrim Polres Malang dalam menyelesaikan kasus KDRT	93
1. Peraturan Hukum yang Masih Kurang	95
2. Penegak Hukum yang masih kurang memadai	100
3. Kurangnya partisipasi dari masyarakat.....	105
BAB IV PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN	117

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Data Tindak Pidana Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga (KDRT) Periode Januari 2024 s/d Desember 2024 di Unit PPA Satreskrim Polres Malang .	8
Tabel 2 Data Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Lingkup Rumah Tangga (KDRT) Periode Januari 2024 s/d Desember 2024 di Unit PPA Satreskrim Polres Malang.....	8
Tabel 3 Perbandingan mediasi penal dan mediasi perdata.....	38



DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Struktur Organisasi Kantor Kepolisian Resor Malang	57
Bagan 2 Struktur Organisasi Unit PPA Satreskrim Polres Malang	60
Bagan 3 Mekanisme Mediasi Penal Kasus KDRT di Unit PPA Satreskrim Polres Malang	64



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1 Diagram presentase pelaksanaan mediasi penal untuk penyelesaian kasus KDRT pada tahun 2024.....	9
--	---



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Tugas TA	117
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian	119
Lampiran 3 Kartu Kendali (SIMTA)	121
Lampiran 4 Hasil Wawancara.....	126
Lampiran 5 Surat Pernyataan Bebas Plagiasi.....	138



DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada) Hal. 43
- Mukti Fajar dan Yuliant Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Hal. 192
- Masri Singarimbun dan Sofian Efendi. 2008. *Metode Penelitian Survei*. (Jakarta: LP3ES). Hal. 192
- Joko Sriwidodo. 2021. *Pengantar Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Buku Penerbit Kepel Press Hal. 7
- Garry Goopaster. 1993. *Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi*. Jakarta: ELIPS Project Hal. 201
- Takdir Rahmadi. 2010. *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Raja Grafindo. Hal. 12
- Jhon Kenedi. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. Hal. 59
- Ni Kadek Ayu Ismadewi, et.al. 2017. *Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS Vol. 5 No. 2
- Rukman, Auliah Andika. 2023. *Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Restorative Hal. 99
- Apap Lubis (2020), *Peran Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi di Kepolisian Resor Kota Malang)*, Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- Richard Sianturi, et.al. 2017. *Studi Kriminologis Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polrestabes Semarang*. Diponegoro Law Journal. Vol. 6 No. 1
- Wihanto, Satrio Putro, et.al. 2013. *Implementasi Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Studi (Polresta Malang dan Polrestabes Surabaya)*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
- Nikmatur Ridha. 2017. *Proses Penelitian. Masalah, Variabel dan Paradigma Penelitian*. Jurnal Hikmah. Vol. 14 No. 1 Hal. 64

- Sinaga, Hasudungan. 2022. *Mengungkap Realitas dan Solusi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. *IBLAM Law Review*. Vol. 02 No. 02
- Suaidi. 2024. *Problematika Kekerasan dalam Rumah Tangga Penyebab Runtuhnya Tatanan dan Tujuan Perkawinan (Studi Analis Tentang Dekadensi Moral Kaula Muda)*. *Jurnal Riset Sosial Humaniora dan Pendidikan*. Vol. 2 No.6
- Musiana. 2021. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Terkait Kekerasan Terhadap Istri)*. *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender dan Agama*. Vol. 15 No. 1
- Santoso, Agung Budi. 2019. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial*. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*. Vol. 10 No. 1 Hal. 44
- Kairullah, et.al. 2017. *Tindak Pidana Penelantaran Dalam Rumah Tangga di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simpang*. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Vol. 2 No. 1
- Widiya Oktaviani. 2020. *Aspek Hukum Tentang Penelantaran Rumah Tangga Serta Nafkah Mut'ah dan Nafkah Iddah*. Skripsi Universitas Komputer Indonesia
- Emi Sutrisminah. *Dampak Kekerasan Pada Istri Dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Reproduksi*. *Jurnal Prodi D3 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Sultan Agung*
- Setiawan, Naufal Hibrizi, et.al. 2023. *Pemahaman dan Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur*. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*. Vol. 3 No. 2 Hal. 4
- Jusfira Yuniar. 2023. *Dampak Sosial Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Anak di Kabupaten Bantaeng*. *Jurnal Kajian dan Penelitian Umum* Vol. 1 No. 3
- Akbar, Muhammad Fatahillah. 2022. *Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 51 No. 2
- Putra, M. Fakri Vilano. 2023. *Asas Dominus Litis dalam Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Restorative Justice*. *Jurnal Hangoluan Law Review*. Vol. 2, No. 2
- Fandi Isnain. 2023). *Implikasi Penhentian Penuntutan Oleh Kejaksaan Terhadap Pencapaian Keadilan Restoratif*. Tesis Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

- Afifah Firdaus, dan Koswara, Indra Yugha. 2024. *Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia: Analisis Tentang Pidana Pengawasan dan Asas Keseimbangan*. Jurnal Lex Renaissance. Vol. 9 No. 1 Hal. 14
- Rukman, Auliah Andika. 2023. *Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jurnal Restorative Hal. 98
- Bororoh, Hani Barizatul. 2012. *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia Vol.2 No.1 Hal 197
- Yoyok Uruk dan Dadang Firdiyanto. 2020. *Mediasi Penal: Alternatif Penyelesaian Perkara dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: LaksBang Justitia Hal. 54
- Djumardin. *Mediasi Sebagai Pilihan Penyelesaian Perselisihan*. Jurnal Hukum Jatiswara
- Rochmani, et.al. 2020. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan yang Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan*. Jurnal Proceeding SENDIU
- Jianah, Zainab Ompu, et.al. 2019. *Sisi Pembangunan Hukum Indonesia*. Penerbit: Univesitas Bandar Lampung
- Kristiyadi dan Vincentius Patri. 2022. *Keadilan Restoratif dan Mediasi Penal Dalam Tindak Pidana Ringan*. Jurnal Universitas Muhammadiyah Palembang Vol. 4 No. 1
- Oktarina, Yessy. 2023. *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Delik Aduan Pada Tingkat Pemeriksaan di Pengadilan*. Tesis Universitas Sriwijaya
- Rachel Dameria (2023), *Urgensi Penerapan Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 32 No. 1
- Mochamad Sukedi, dan Nuarta, I Nengah (2024), *Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, *Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Jurnal Preferensi Hukum* Vol. 5 Hal. 223
- Teguh Hariyono. 2021. *Mediasi Penal sebagai Alternatif Upaya Penyelesaian Perkara Pidana di Luar Pengadilan*. Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan Vol. 2 No. 1
- Dwiasih Nadyati, et.al. *Urgensi Penerapan Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Ringan di Luar Pengadilan*. Jurnal Hukum ADIL Vol. 9 No.2

- July Esther, et.al. 2020. *Mediasi Penal Dalam Penanganan Pelaku Tindak Pidana Sebagai Upaya Meminimalisir Kelebihan Hunian di Lembaga Masyarakatan*. Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen. Vol. 1 No. 1
- Meirina Nurlani. 2021. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis di Indonesia*. Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan. Vol. 3 No.1
- Dominggus Steven Djilarpoin dan Sherly Adam. 2021. *Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Polres Kepulauan Aru)*. Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum. Vol. 1 No. 1
- Hazasiduhu Moho (2019), *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta Edisi 59
- Margaretha. *Restoratif (Restorative Justice) dalam Penanganan Kekerasan dalam Rumah Tangga*. <https://psikologiforensik.com/2015/07/13/keadilan-restoratif-restorative-justice-dalam-penanganan-kekerasan-dalam-rumah-tangga/>
- Tim Biro Penjaminan Mutu dan Informasi Digital Universitas Medan Area. 2024. *Pengertian KDRT Menurut Para Ahli: Menyelami Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Website Biro Penjaminan Mutu dan Informasi Digital Universitas Medan Area. <https://bpmid.uma.ac.id/pengertian-kdrt-menurut-para-ahli-menyelami-kekerasan-dalam-rumah-tangga/>
- Junaidi, 2023. *Saksi Pidana Marital Tape*. Website Lembaga Kajian Gender Universitas Muhammadiyah Surabaya. https://lkg.um-surabaya.ac.id/homepage/news_article?slug=sanksi-pidana-marital-rape-1
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Mutiara Martina Aura Venus Putri Zhein

Nim : 202110110311174

Dengan Judul Skripsi :

“ Penerapan Mediasi Penal Sebagai Upaya Untuk Menyelesaikan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Unit Perlindungan Perempuan dan anak Satreskrim Polres Malang)”

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 28 Februari 2025

Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum